



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TIM/PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017, perlu diberikan Honorarium kepada Tim/Panitia dan Narasumber yang melaksanakan Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017, yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114, TLNRI Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 133 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM/PANITIA DAN NARASUMBER KEGIATAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Honorarium diberikan kepada Tim/Panitia dan Narasumber yang melaksanakan tugas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan pada saat melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017, dengan perincian sebagai berikut:

a. HONORARIUM TIM/PANITIA

- | | | |
|--|-----------------|--|
| 1. Pembina | Rp. 2.500.000,- | (dua juta lima ratus ribu rupiah) |
| 2. Pengarah | Rp. 2.300.000,- | (dua juta tiga ratus ribu rupiah) |
| 3. Penanggungjawab | Rp. 2.200.000,- | (dua juta dua ratus ribu rupiah) |
| 4. Wakil Penanggungjawab | Rp. 1.900.000,- | (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) |
| 5. Pengendali Teknis | Rp. 1.600.000,- | (satu juta enam ratus ribu rupiah) |
| 6. Ketua Tim Evaluasi | Rp. 1.400.000,- | (satu juta empat ratus ribu rupiah) |
| 7. Anggota Tim Evaluasi | Rp. 1.200.000,- | (satu juta dua ratus ribu rupiah) |
| 8. Koordinator Tim Kompilasi | Rp. 1.900.000,- | (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) |
| 9. Ketua Tim Kompilasi | Rp. 1.400.000,- | (satu juta empat ratus ribu rupiah) |
| 10. Anggota Tim Kompilasi Pengolahan Data | Rp. 500.000,- | (lima ratus ribu rupiah) |
| 11. Anggota Tim Kompilasi Penyusun Laporan | Rp. 200.000,- | (dua ratus ribu rupiah) |

b. HONORARIUM NARASUMBER

1. Ketua Tim Supervisor
BPKP Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Anggota Tim Supervisor
BPKP Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Pasal 3

Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 12-1-2017

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 12-1-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 43